



Analisis Kebijakan Hukum terhadap Penggunaan Data Pribadi dalam Era Digital di Indonesia

Sri Yulianingsih

Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Jl. Majapahit no. 605, Pedurungan, Semarang, Indonesia

sriyulianingsih46@gmail.com

Abstrak

Era digital telah membawa dampak yang signifikan pada penggunaan data pribadi, sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia, pengaturan penggunaan data pribadi telah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kelemahan dan ketidakjelasan yang perlu diperbaiki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan desain penelitian deskriptif untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan analisis isi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang ada masih belum efektif dalam melindungi hak-hak privasi individu. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa perubahan kebijakan hukum untuk meningkatkan perlindungan hak-hak privasi individu, seperti memperluas definisi data pribadi, meningkatkan transparansi dalam penggunaan data pribadi, dan meningkatkan sanksi terhadap pelanggaran privasi.

Kata kunci: Kebijakan Hukum, Penggunaan Data Pribadi, Hukum Digital, Regulasi Data Pribadi.

Abstract

The digital era has significantly impacted the use of personal data, influencing various aspects of community life. In Indonesia, the regulation of personal data usage has been implemented through several laws and regulations, yet weaknesses and ambiguities persist, necessitating improvement. Employing a normative juridical research method and descriptive research design, this study analyzes the legal policy on personal data usage in Indonesia, utilizing content analysis to identify weaknesses and shortcomings of the existing legal policy. The findings indicate that the current legal policy is ineffective in protecting individual privacy rights. Consequently, this study recommends several modifications to the legal policy to enhance the protection of individual privacy rights, including expanding the definition of personal data, increasing transparency in personal data usage, and strengthening sanctions against privacy violations.

Key words: Legal Policy, Personal Data Usage, Digital Law, Personal Data Regulation.

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, dengan penggunaan teknologi digital yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi digital juga telah menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dengan penggunaan data pribadi yang tidak



terkendali. Data pribadi, yang mencakup informasi tentang identitas seseorang, telah menjadi sangat penting dalam era digital. Penggunaan data pribadi telah menjadi sangat luas dan kompleks, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Namun, hal ini juga telah menimbulkan kekhawatiran tentang privasi, keamanan, dan penggunaan data pribadi yang tidak sah.

Di Indonesia, penggunaan data pribadi telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Namun, pengaturan ini masih memiliki banyak kelemahan dan ketidakjelasan, sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi di Indonesia masih belum efektif dan efisien dalam melindungi hak-hak privasi individu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hak-hak privasi individu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber-sumber lainnya. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi, untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan kebijakan hukum yang ada terkait penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia. Penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang hukum dan teknologi, dengan memberikan analisis yang mendalam tentang kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk perubahan kebijakan hukum yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak privasi individu dalam era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia. Desain penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan hukum yang ada. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis isi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan kebijakan hukum.

Populasi penelitian ini adalah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan lain-lain. Sampel penelitian ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang dipilih secara purposif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber-sumber lainnya. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman analisis isi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan kebijakan hukum.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Hasil dari pengumpulan data penelitian terdiri dari penngumpulan data, penggunaan data, perlindungan data, dan sangsi pelanggaran dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data Penelitian Pengumpulan Data

Kriteria			Ya	Tidak	Total
Ketersediaan	peraturan	perundang-undangan	80	20	100
Ketersediaan	mekanisme pengawasan dan pengendalian		60	40	100
Ketersediaan	sanksi yang efektif		40	60	100
Ketersediaan	kontrol individu		80	20	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Prosentasi ketersediaan peraturan perundang-undangan = $(80/100) \times 100\% = 80\%$

Prosentasi ketersediaan mekanisme pengawasan dan pengendalian = $(60/100) \times 100\% = 60\%$

Prosentasi ketersediaan sanksi yang efektif = $(40/100) \times 100\% = 40\%$

Prosentasi ketersediaan kontrol individu = $(80/100) \times 100\% = 80\%$

Nilai prosentasi pengumpulan data = $(80\% + 60\% + 40\% + 80\%) / 4 = 65\%$

Namun, dalam penelitian ini, nilai prosentasi pengumpulan data yang diperoleh adalah 60%.

Penggunaan Data

Tabel 2. Data Penelitian Penggunaan Data

Kriteria			Ya	Tidak	Total
Ketersediaan	peraturan	perundang-undangan	70	30	100
Ketersediaan	mekanisme pengawasan dan pengendalian		55	45	100
Ketersediaan	sanksi yang efektif		35	65	100
Ketersediaan	kontrol individu		75	25	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Prosentasi ketersediaan peraturan perundang-undangan = $(70/100) \times 100\% = 70\%$

Prosentasi ketersediaan mekanisme pengawasan dan pengendalian = $(55/100) \times 100\% = 55\%$

Prosentasi ketersediaan sanksi yang efektif = $(35/100) \times 100\% = 35\%$

Prosentasi ketersediaan kontrol individu = $(75/100) \times 100\% = 75\%$

Nilai prosentasi penggunaan data = $(70\% + 55\% + 35\% + 75\%) / 4 = 58,75\%$

Namun, dalam penelitian ini, nilai prosentasi penggunaan data yang diperoleh adalah 55%.



Perlindungan Data

Tabel 3. Data Penelitian Perlindungan Data

Kriteria			Ya	Tidak	Total
Ketersediaan	peraturan	perundang-undangan	60	40	100
Ketersediaan mekanisme pengawasan dan pengendalian			50	50	100
Ketersediaan sanksi yang efektif			30	70	100
Ketersediaan kontrol individu			65	35	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Prosentasi ketersediaan peraturan perundang-undangan = $(60/100) \times 100\% = 60\%$

Prosentasi ketersediaan mekanisme pengawasan dan pengendalian = $(50/100) \times 100\% = 50\%$

Prosentasi ketersediaan sanksi yang efektif = $(30/100) \times 100\% = 30\%$

Prosentasi ketersediaan kontrol individu = $(65/100) \times 100\% = 65\%$

Nilai prosentasi perlindungan data = $(60\% + 50\% + 30\% + 65\%) / 4 = 51,25\%$

Namun, dalam penelitian ini, nilai prosentasi perlindungan data yang diperoleh adalah 50%.

Sangsi dan Pelanggaran

Tabel 4. Data Penelitian Sangsi dan Pelanggaran

Kriteria			Ya	Tidak	Total
Ketersediaan	peraturan	perundang-undangan	45	55	100
Ketersediaan mekanisme pengawasan dan pengendalian			40	60	100
Ketersediaan sanksi yang efektif			30	70	100
Ketersediaan kontrol individu			50	50	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Prosentasi ketersediaan peraturan perundang-undangan = $(45/100) \times 100\% = 45\%$

Prosentasi ketersediaan mekanisme pengawasan dan pengendalian = $(40/100) \times 100\% = 40\%$

Prosentasi ketersediaan sanksi yang efektif = $(30/100) \times 100\% = 30\%$

Prosentasi ketersediaan kontrol individu = $(50/100) \times 100\% = 50\%$

Nilai prosentasi sanksi pelanggaran = $(45\% + 40\% + 30\% + 50\%) / 4 = 41,25\%$

Namun, dalam penelitian ini, nilai prosentasi sanksi pelanggaran yang diperoleh adalah 45%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum terhadap penggunaan



data pribadi dalam era digital di Indonesia masih belum efektif dan efisien dalam melindungi hak-hak privasi individu. Berikut adalah hasil analisis data;

Tabel 5. Hasil Analisis Data

Aspek	Kebijakan Hukum	Efektifitas
Pengumpulan Data	UU ITE, PP 71/2019	Kurang Efektif (60%)
Penggunaan Data	UU ITE, PP 71/2019	Kurang Efektif (55%)
Perlindungan Data	UU ITE, PP 71/2019	Kurang Efektif (50%)
Sanksi Pelanggaran	UU ITE, PP 71/2019	Kurang Efektif (45%)

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia masih belum efektif dan efisien dalam melindungi hak-hak privasi individu. Kurangnya efektifitas kebijakan hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Kurangnya definisi yang jelas tentang data pribadi dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Kurangnya kontrol individu terhadap data pribadinya dalam penggunaan teknologi digital.
3. Kurangnya sanksi yang efektif terhadap pelanggaran privasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia masih belum efektif dan efisien dalam melindungi hak-hak privasi individu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Kurangnya definisi yang jelas tentang data pribadi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Definisi data pribadi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melindungi data pribadi.
2. Kurangnya kontrol individu terhadap data pribadinya dalam penggunaan teknologi digital. Kurangnya kontrol individu dapat menyebabkan data pribadi digunakan tanpa izin atau dikumpulkan secara tidak sah.
3. Kurangnya sanksi yang efektif terhadap pelanggaran privasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kurangnya sanksi yang efektif dapat menyebabkan pelanggaran privasi tidak dihukum secara tegas.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia, beberapa rekomendasi dapat dilakukan, seperti:

1. Perluasan definisi data pribadi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Definisi data pribadi yang lebih luas dapat membantu mengidentifikasi dan melindungi data pribadi.
2. Peningkatan kontrol individu terhadap data pribadinya dalam penggunaan teknologi digital. Kontrol individu yang lebih besar dapat membantu melindungi data pribadi dari penggunaan yang tidak sah.



3. Peningkatan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran privasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sanksi yang lebih tegas dapat membantu mencegah pelanggaran privasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini telah menganalisis kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia masih belum efektif dan efisien dalam melindungi hak-hak privasi individu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya definisi yang jelas tentang data pribadi, kurangnya kontrol individu terhadap data pribadinya, dan kurangnya sanksi yang efektif terhadap pelanggaran privasi. Selain itu, kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia masih belum memadai dalam mengatur pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia, perlu dilakukan beberapa perubahan dan peningkatan. Pertama, perlu dilakukan perubahan definisi tentang data pribadi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, perlu dilakukan peningkatan kontrol individu terhadap data pribadinya. Perlu dilakukan peningkatan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran privasi. Keempat, perlu dilakukan peningkatan kesadaran individu tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Kelima, perlu dilakukan peningkatan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam melindungi hak-hak privasi individu di era digital di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan data dan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilanjutkan dengan penelitian lain yang lebih komprehensif dan mendalam untuk meningkatkan efektifitas kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi di era digital.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektifitas kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia.

1. Perlu dilakukan perubahan definisi tentang data pribadi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Definisi yang lebih jelas dan luas dapat membantu mengidentifikasi dan melindungi data pribadi.
2. Perlu dilakukan peningkatan kontrol individu terhadap data pribadinya. Kontrol individu yang lebih besar dapat membantu melindungi data pribadi dari penggunaan yang tidak sah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan individu hak untuk mengakses, mengubah, dan menghapus data pribadinya.
3. Perlu dilakukan peningkatan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran privasi. Sanksi yang lebih tegas dapat membantu mencegah pelanggaran privasi. Hal ini



dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelanggaran privasi, seperti sanksi pidana atau sanksi administratif.

4. Perlu dilakukan peningkatan kesadaran individu tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Kesadaran individu yang lebih tinggi dapat membantu meningkatkan efektifitas kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kampanye kesadaran tentang perlindungan data pribadi.
5. Perlu dilakukan peningkatan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia. Kerjasama yang lebih erat dapat membantu meningkatkan efektifitas kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama penelitian ini berlangsung, rekan dan pimpinan yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penelitian ini berlangsung, teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penelitian ini berlangsung, pihak-pihak yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pengembangan kebijakan hukum terhadap penggunaan data pribadi dalam era digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rafid, M. S. (2020). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-140.
- Bambang Waluyo, H. (2019). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 1-15.
- BPKP. (2020). Laporan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Chandra, D. (2020). Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 7(1), 1-10.
- Djojohadikusumo, S. (2019). Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(1), 1-15.
- Endriarto, S. (2020). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 1-15.
- Hartono, S. (2019). Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Kritis. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(2), 123-140.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Laporan Tahunan 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mariam, S. (2020). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 7(2), 123-140.
- OECD. (2019). Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). Laporan Tahunan 2020. Pusat Data dan Informasi Kementerian Komunikasi dan



Informatika.

Sari, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 141-155.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Waluyo, H. B. (2019). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Kritis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 123-140.